



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

ARNITA SURYA NINGSIH

Pekerjaan mengurus rumah tangga , Tempat lahir di Mawasangka , tanggal 24 April 1986, Umur 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kel. Wameo, Kec. Tarafu Kec. Batupoaro , Kota Baubau. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 September 2020 dengan Nomor : 45/Pdt.P/2020/PN.Bau. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama La Ode Safaruddin pada tahun 2013 di Kecamatan Mawasangka Kab. Buton Tengah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu bernama La Ode Muh. Sultan Al Syafar yang lahir di Baubau pada tanggal 12 Januari 2015 dan L.M. BINTANG SYAPUTRA yang lahir di Baubau pada tanggal 15 April 2017 ;
- Bahwa pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran kedua anak tersebut namun Akta kelahiran kedua anak tersebut hilang pada waktu pindah rumah dan dokumen yang ada saat ini hanyalah kartu keluarga dengan Nomor 7472080209160008 atas nama kepala keluarga La Ode Safaruddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/mengganti nama kedua anak pemohon tersebut diatas yang ada didalam kartu keluarga yang semula bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR dirubah atau diganti namanya menjadi L.M. SULTAN yang lahir pada tanggal 12 Januari 2015 dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti namanya menjadi L.M. BINTANG yang lahir pada tanggal 15 April 2017 ;

- Bahwa dengan alasan itulah pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti kedua nama anak pemohon tersebut diatas yang semula bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR diganti menjadi L.M. SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti namanya menjadi L.M. BINTANG dan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keseragaman nama pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa untuk mengganti kedua nama anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kedua nama anak Pemohon semula bernama LAODE MUH. SULTAN diganti menjadi L.M. SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti namanya menjadi L.M. BINTANG ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT- SURAT :

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor KTP : 7404056404860001 tertanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau;---

Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Nikah atas nama Arnita Surya Ningsih dengan La Ode Safarudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau diberi tanda : **Bukti P-2**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 747208020916000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 5 Pebruari 2018 ; **Bukti P-3**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

A. SAKSI – SAKSI :

Saksi I : SAHRIANI , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya nama kedua anak pemohon masing-masing bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR yang lahir pada tanggal 12 Januari 2015 diubah/diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD. BINTANG yang lahir pada tanggal 15 April 2017 diubah /diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD. BINTANG ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti kedua nama anak pemohon tersebut oleh karena sejak pemohon mengurus akta kelahiran kedua anak pemohon disampaikan dari kantor catatan sipil supaya anak kedua anak tersebut jangan terlalu panjang ;

Saksi II : YUSNIAR NINGSIH , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya nama kedua anak pemohon masing-masing bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR yang lahir pada tanggal 12 Januari 2015 diubah/diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD. SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA yang lahir pada tanggal 15 April 2017 diubah /diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD. BINTANG ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti kedua nama anak pemohon tersebut oleh karena sejak pemohon mengurus akta kelahiran kedua anak pemohon disampaikan dari kantor catatan sipil supaya kedua nama anak pemohon tersebut jangan terlalu panjang namanya ;

Halaman 3 of 6 Perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti kedua nama anak nama Pemohon **yaitu yang semula bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR diganti menjadi LAODE MUHAMMAD. SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD. BINTANG ;**

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kota Baubau, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Domisili pemohon (bukti P.1) ;
- Bahwa benar kedua nama anak pemohon masing-masing bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Baubau pada tanggal 12

Halaman 4 of 6 Perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1950 dan L.M. BINTANG SAPUTRA lahir pada tanggal 15 April 1977, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti nama pemohon yang semula bernama LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR diganti menjadi LAODE MUHAMMAD SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti namanya menjadi LAODE MUHAMMAD. BINTANG .;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon semula bernama **LA ODE MUH. SULTAN AL SYAFAR** diganti menjadi **LAODE MUHAMMAD SULTAN dan L.M. BINTANG SAPUTRA diganti menjadi LAODE MUHAMMAD BINTANG ;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan kedua nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Baubau pada hari **Kamis** , tanggal **24 September 2020** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **LA ODE M. SURYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LA ODE M. SURYADI, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya AdministrasiRp. 50.000,-
- Biaya PanggilanRp. 75.000,-
- PNPB PanggilanRp. 10.000,-

Halaman 5 of 6 Perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)